

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penjualan Satwa Dilindungi Owa Jawa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Prima Dias Pratama, Chepi Ali Firman Z
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia

primadias25@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract— This research aims to determine the criminal liability against perpetrators of the protected animal sales of the Java OWA which has the scientific name *Hylobates Moloch* according to Law No. 5 of 1990 on the conservation of natural resources and its ecosystem and to know the effectiveness of criminal law against the animal sales of Java Owa protected. This method of research uses normative juridical use of secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research by using qualitative juridical specification which is a research that has the starting point of the legislation and is then analyzed qualitatively with the analysis of legal syllogism by deducting. The results of research review of the trade of Owa Java animals related to Law No. 5 year 1990 on the conservation of natural resources and ecosystems has not provided protection to the animals of Owa Java because it proved to be field still many sales cases of Owa Java occurring throughout Indonesia, whether through conventional methods and online methods. Advice from this researcher so that the government is more attentive and caring about endemic animals such as the Javanese Owa to be not extinct. Then the government needs to revise the new conservation law with more complementary rules, as well as law enforcement officials must be active in addressing protected animal sales cases.

Keywords— *Juridical Review, Animal Sales, Owa Jawa*

Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi Owa Jawa yang memiliki nama ilmiah *Hylobates moloch* menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta untuk mengetahui efektivitas hukum pidana terhadap pelaku penjualan satwa yang dilindungi Owa Jawa. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan spesifikasi yuridis kualitatif yang merupakan penelitian yang bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan analisis silogisme hukum secara deduksi. Hasil penelitian tinjauan yuridis perdagangan satwa Owa Jawa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya belum memberikan perlindungan terhadap satwa Owa Jawa karena terbukti dilapangan masih banyak kasus

penjualan Owa Jawa yang terjadi di seluruh Indonesia, baik yang terjadi melalui metode konvensional maupun metode daring. Saran dari peneliti ini agar pemerintah lebih memperhatikan dan peduli terhadap satwa-satwa endemik seperti Owa Jawa agar tidak punah. Kemudian pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Konservasi yang baru dengan aturan yang lebih kompersensif, serta aparat penegak hukum harus bersifat aktif dalam menangani kasus-kasus penjualan satwa yang dilindungi.

Kata Kunci— *Tinjauan Yuridis, Penjualan Satwa, Owa Jawa*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan beriklim tropis yang terletak di antara dua benua yakni Asia dan Australia serta terletak di antara dua samudera yakni samudera Pasifik dan Hindia. Letak geografis, luas kawasan dan banyaknya pulau-pulau menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman jenis hayati yang sangat tinggi. Keanekaragaman hayati (kehati) adalah seluruh bentuk kehidupan di bumi ini, yang terdiri atas berbagai jenis tingkatan, mulai dari tingkatan ekosistem hingga jenis genetik. Kekayaan sumber daya alam Indonesia terdiri dari sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non hayati atau abioik.

Dari beberapa jenis satwa liar yang terancam punah, terdapat satu satwa endemik yang berasal dari pulau Jawa yaitu, Owa Jawa atau *Hylobates moloch*. Owa Jawa atau *Hylobates moloch* adalah sejenis primata anggota suku *Hylobatidae* dengan angka populasi antara seribu hingga dua ribu ekor saja. Owa Jawa adalah jenis kera atau primata dari spesies Owa yang paling langka di dunia dan tersebar terbatas hanya di Jawa bagian barat. Pada umumnya Owa Jawa memiliki daerah jelajah berkisar antara 16-17 ha dengan kemampuan jelajah harian mencapai 1.500 m. Owa Jawa merupakan jenis primata endemik yang hanya ditemukan di hutan-hutan wilayah Jawa Barat terutama daerah-daerah konservasi seperti Taman Nasional Ujung Kulon, Gunung Halimun, Gunung Gede Pangrango, Cagar Alam Gunung Simpang, dan Leuweung Sancang.

Pemerintah memutuskan untuk menjadikan Owa Jawa sebagai satwa liar yang dilindungi menurut Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup No. P92 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P20 Tahun 2018 tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar. Penyebab utama yang mengancam punah Owa Jawa yang dilindungi ini setidaknya ada dua hal, salah satunya Penjualan satwa yang dilindungi. Pemerintah sudah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa yang dilindungi untuk memberikan perlindungan terhadap tindak kejahatan yang mengakibatkan suatu satwa mengalami kepunahan yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang segala bentuk tindak kejahatan memperniagakan satwa liar yang dilindungi. Penjualan satwa liar yang dilindungi khususnya Owa Jawa merupakan suatu tindak Pidana yang mempunyai sanksi dan denda.

Walaupun telah ada payung hukum untuk mengatur hal tersebut, masih banyak terjadi kasus penjualan satwa Owa Jawa yang terjadi di daerah Jawa Barat yang merupakan daerah habitat dari satwa Owa Jawa tersebut. Kurang efektifnya penegakan hukum pidana terhadap kasus penjualan satwa liar yang dilindungi menjadi faktor maraknya penjualan satwa liar yang dilindungi khususnya Owa Jawa. Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemajuan dalam hal untuk menegakan hukum. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan satwa yang dilindungi menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum pidana mengenai penjualan satwa dilindungi di Indonesia menurut hukum positif di Indonesia.

II. LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pidana

Menurut pendapat Soedirman Kartohadiprodjo hukum adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia, yaitu manusia dalam hubungan antar manusia untuk mencapai tata tertib di dalamnya berdasarkan keadilan. Ilmu pengetahuan hukum pidana merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum yang secara khusus mempelajari salah satu segi tertentu dari hukum pada umumnya, yaitu hukum pidana. Hukum pidana disebut sebagai hukum “bersanksi istimewa” karena subjek hukum yang melakukan pelanggaran atas hukum pidana akan dikenakan pidana berupa penderitaan/nestrapa. Latar belakang lahirnya hukum pidana karena adanya kepentingan dan kebutuhan antara manusia yang berlainan, bahkan bertentangan, untuk mengedalikan sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan umum maka dibutuhkan hukum pidana.

Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana,

sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Hukum Pidana mempunyai ruang lingkup yaitu peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana, dan sikap tindak yang dapat dihukum/dikenai sanksi. Istilah tindak pidana atau dikenal juga dengan sebutan perbuatan pidana merupakan suatu istilah yuridis yang menggambarkan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, masih terjadi perdebatan diantara para ahli mengenai penggunaan kedua istilah tersebut. Ruang lingkup tindak pidana ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan ketentuan khusus dari UU pidana yang mengatur substansi tertentu.

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan. Adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toerekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus pada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a *tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a *tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Menurut Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni; Faktor Hukum, Faktor Penegakan Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Satwa

Satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air dan udara. Satwa disebut sumber daya alam karena sama seperti tumbuhan yaitu merupakan makhluk hidup yang tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh manusia akan tetapi juga berperan besar dalam siklus kehidupan alam. Primata adalah mamalia yang

menjadi anggota ordo biologi primates. Owa Jawa (*Hylobates moloch* Audebert, 1798) adalah jenis primata endemik Indonesia yang sebaran alaminya hanya berada di Pulau Jawa. Berdasarkan data International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), Owa Jawa merupakan satu dari tujuh jenis Owa (gibbon) dalam suku Hylobatidae yang terdapat di Indonesia dan Asia Tenggara (IUCN, 2016). Perlindungan satwa dalam hukum positif di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Pasal 21 diatur mengenai larangan mengenai segala bentuk perdagangan satwa yang dilindungi dalam bentuk apapun dan untuk ancaman pidananya diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara.

Untuk jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi. Dalam peraturan tersebut di sebutkan dalam lampiran mengenai jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, salah satunya dalam lampiran No 68 terdapat *Hylobates moloch* (Owa Jawa). Di dalam konvensi CITES, semua spesies yang dilarang untuk diperdagangkan dibagi ke dalam 3 Appendix. Appendix I terdiri dari semua flora dan fauna yang sangat terancam punah dan hanya diperdagangkan dalam keadaan yang sangat khusus. Semua spesies dalam daftar ini praktis tidak boleh diperdagangkan. Appendix II berisi flora dan fauna yang walaupun saat ini belum terancam punah, tetapi akan segera menjadi punah bila perdagangannya tidak diatur dengan ketentuan yang ketat. Appendix III mencantumkan spesies-spesies yang dilaporkan oleh negara peserta negara anggota lainnya ikut membantu ketentuan tersebut sehingga dapat berlaku secara efektif. Perdagangan satwa langka menyebabkan menurunnya tingkat keanekaragaman hayati di dunia.

C. Tinjauan Umum Mengenai Lingkungan Hidup dan Konservasi

Menurut definisi yang diartikan Soedjono, lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya. Secara yuridis pengertian tentang lingkungan hidup tidak hanya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup saja, namun telah dijelaskan juga dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1982), yang selanjutnya dirumuskan kembali dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUPLH-2009

dengan kedua Undang-undang sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Lingkungan hidup dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu; Lingkungan Biotik dan Lingkungan Nonbiotik. Umumnya UUD 1945 atau konstitusi berisi tiga hal pokok. Pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara, kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang berisi fundamental, dan yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. UUD 1945 menganut paham kedaulatan lingkungan dengan konsep kedaulatan lingkungan yang dikaitkan dengan istilah ekokrasi atau kekuasaan ekologi, dimana manusia sebagai salah satu komponen lingkungan hidup yang mempunyai peranan yang besar dalam lingkungan, itulah kemudian UUD 1945 menganut paham kedaulatan lingkungan. Menurut Pasal 1 poin 2 konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi dibedakan atas 2 golongan; Konservasi in situ dan Konservasi ek situ.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penjualan Satwa Owa Jawa di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Pemidanaan dapat dijatuhkan kepada pelaku penjual satwa Owa Jawa yang diatur dalam pasal 21 ayat (2) mengenai larangan yang tidak boleh dilakukan, yang berbunyi:

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi;
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau di luar Indonesia;
5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang-sarang satwa yang dilindungi.

Pasal 40 ayat (2) memuat mengenai ancaman pidana bagi siapa saja melanggar larangan yang diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta pasal 33 ayat (3). Bunyi ketentuan dari ketentuan tersebut adalah: "Barang siapa

dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Sebelum dapat dijatuhkan hukuman pidana bagi pelaku penjualan satwa Owa Jawa, pelaku harus memenuhi tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.

Hal ini dengan yang ada dalam pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan itu terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memrintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan sebagaimana dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Sebelum dapat dijatuhkan pembedaan terhadap pelaku penjualan Owa Jawa maka harus dipastikan bahwa pelaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, pelaku dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena pelaku telah menjual satwa yang dilindungi dimana Owa Jawa dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P. 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi. Dalam peraturan tersebut disebutkan dalam lampiran mengenai jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, salah satunya dalam lampiran No. 68 terdapat *Hylobates moloch* (Owa Jawa).

Oleh karena itu pelaku telah memenuhi tindakan melawan hukum dengan menjual Owa Jawa dan dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

B. Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Mengenai Penjualan Satwa Owa Jawa Menurut Hukum Positif di Indonesia.

Efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap penjualan satwa yang dilindungi Owa Jawa sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan hukum tertentu atau memaksakan sanksi guna menjamin penataan dari masyarakat terhadap hukum tersebut. Efektivitas sering disebut sebagai tolak ukur dalam sejauh mana penegakan hukum berhasil dalam menjalankan undang-undang dan ditaati oleh masyarakat. Tindakan pidana penjualan satwa yang dilindungi yaitu Owa Jawa masih terus terjadi, terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai alat ukur efektifitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Diantaranya;

1. Faktor Hukum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam pasal 21 ayat (2) sudah jelas tercantum hal apa saja yang tidak boleh dilakukan terhadap hewan dan tumbuhan yang dilindungi dirasa cukup jelas, terdapat larangan untuk tidak melakukan menyimpan, memiliki, memelihara, membunuh, menangkap dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Dalam Undang-Undang tersebut sudah dijelaskan juga bahwa ada ketentuan pidana apabila melanggar yang tidak diperbolehkan dalam pasal 21 ayat (2) yang tercantum dalam pasal 40 ayat (2). Penjelasan diatas menandakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah sangat menjelaskan bahwa tindakan penjualan satwa yang dilindungi Owa Jawa merupakan tindakan pidana yang dapat dijatuhkan sanksi.

Pemberian sanksi yang berat bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi khususnya Owa Jawa karna mengingat Owa Jawa adalah satwa endemik dan hanya memiliki populasi sekitar 4.000 individu saja. Apabila dilihat dari data yang diperoleh penulis, bahwa masih adanya para pelaku tindak pidana penjualan satwa dilindungi dapat disimpulkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelarangan penjualan satwa dilindungi tidak efektif karena sanksi yang ada belum menimbulkan efek jera bagi setiap orang yang memperjualbelikan satwa dilindungi. Oleh karena itu harus adanya perubahan undang-undang yang mengatur tentang penjualan satwa dilindungi yang memberikan sanksi berat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku.

2. Faktor Penegak Hukum

Ketentuan hukum dapat dikatakan efektif apabila

lembaga-lebaga yang terkait dengan penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah melakukan apa yang jadi hak dan kewajibannya. Lembaga-lembaga yang terkait dengan Undang-Undang ini adalah lembaga untuk melindungi kelestarian satwa Owa Jawa antara lain Kepolisian Kehutanan (POLHUTAN), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Polisi dalam mengani kasus-kasus penjualan Owa Jawa. Perkembangan teknologi memberikan celah baru kepada pelaku penjualan satwa dilindungi Owa Jawa untuk memperdagangkan satwa tersebut.

Perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan penjualan satwa yang dilindungi khususnya Owa Jawa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terkait, mengingat dari data yang penulis kumpulkan masih terdapat pelaku penjualan satwa yang dilindungi untuk dijadikan satwa peliharaan yang eksotik dalam media sosial Facebook masih dapat ditemukan. Selain itu lemahnya fungsi kontrol dari lembaga dan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menangani tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi khususnya Owa Jawa dikarenakan penegakan hukum terhadap pelaku masih bersifat pasif. Hal itu yang menyebabkan maraknya poertumbuhan modus dan motif pelaku tindak pidanan penjualan satwa yang dilindungi menjadi meningkat.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas,

Faktor sarana dan fasilitas merupakan faktor yang sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan itu sendiri. Untuk memperoleh keberhasilan hukum atau efektivitas hukum, maka diperlukan sarana atau fasilitas yang mendukung dalam menjalankan aturan tersebut. Kemajuan teknologi sering dijadikan sarana dan fasilitas baru untuk memperjualbelikan satwa yang di lindungi khususnya Owa Jawa, melalui media sosial seperti *Instagram*, *Twitter*, dan *Facebook* mengampangkan para oknum untuk melakukan tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi khususnya Owa Jawa. Kurangnya pengawasan dari penegak hukum yang belum memiliki sarana dan fasilitas yang menunjang dalam menjalankan pengawasan dan kontroling terhadap pelaku tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi khususnya Owa Jawa yang tidak dipungkiri modus dan motif baru yang berkembang sering dengan perkembangan jaman.

4. Faktor Masyarakat dan Budaya.

Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah suatu sistem normal dan nilai yang terorganisi menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Faktor masyarakat dan budaya ini memegang peranan sangat penting. Kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup unsur pengetahuan hukum, pemahaman hukum dan perilaku ini. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui hal yang dilakukan sehari-hari dalam hidupnya tentang penjualan satwa yang dilindungi Owa Jawa merupakan tindakan melawan hukum. Dari penjelasan tersebut terdapat kendala didalam masyarakat dimana kurangnya sosialisasi

mengenai objek satwa liar yang dilindungi sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengakibatkan kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat terhadap perbuatan penjualan satwa yang dilindungi khususnya Owa Jawa.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban pidana tindakan penjualan satwa yang dilindungi Owa Jawa tersebut dapat dikatakan tindakan melawan hukum dan dapat diberikan atau dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1995 Tentang Kosevansi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi hanya diatur dengan ancaman maksimal 5 tahun saja, tidak ada batasan ancaman minimal pidana sehingga hakim tidak mempunyai patokan yang jelas dalam mengambil keputusan terhadap pelaku penjualan satwa Owa Jawa. Dalam memberikan putusan terhadap pelaku penjualan satwa Owa Jawa, kebanyakan hakim selalu memberikan vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa, seperti putusan Pengadilan Negeri Bandung terhadap pelaku penjualan satwa Owa Jawa yang divonis 9 bulan penjara dan denda Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan subsiber 1 bulan penjara. Hal ini tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku penjualan satwa ilegal.
2. Efektivitas dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1995 Tentang Kosevansi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem belum dapat dikatakan efektif karena tidak memberikan efek jera dikarenakan sanksi hukum yang dinilai terlalu ringan bagi pelaku tindak pidana penjualan satwa dilindungi. Kurang aktifnya penegak hukum dalam melakukan kontrol terhadap aktivitas penjualan satwa dilindungi mengakibatkan munculnya modul dan motif baru. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan mengenai larangan penjualan satwa yang dilindungi sehingga mengakibatkan penjualan satwa yang dilindungi Owa Jawa semakin marak terjadi, dengan hasil analisis ini makan penulis memberikan kesimpulan bahwa efektivitas dari penegakan hukum Undang-undang No 5 Tahun 1990 kurang efektif.

Adapun saran sebagai berikut:

1. Selain dari peraturan yang ada seharusnya ada peraturan yang menunjang untuk menjera para pelaku untuk mendapatkan efek jera. Dari kesimpulan diatas sudah seharusnya ada perubahan Undang-Undang yang mengatur penjualan satwa yang dilindungi dengan sanksi yang lebih berat dari

sebelumnya.

2. Penegak hukum harus bersifat aktif dalam melakukan kontroling terhadap aktifitas masyarakat dalam hal perbuatan penjualan satwa yang dilindungi. Selain itu pemerintah harus lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan yang melarang penjualan satwa yang dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andi hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta Grafika Indah 1996.
- [2] Anonim, Pengertian Satwa, <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertiansatwa/>
- [3] Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta Dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- [4] Hombar Pakhpan, Hukum Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Indonesia, Erlangga, Jakarta, 2001.
- [5] M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, P.T. Alumni, Bandung 2001,
- [6] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori -Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2005.
- [7] Muhammad Akib, Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014.
- [8] Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, Bandung.
- [9] Nandang Sambas dan Ade Mahmud, Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas -Asas dalam RKUHP, Refika Aditama, Bandung, 2019.
- [10] Owa Jawa, Si Primata Setia Terancam Punah <https://www.indonesia.go.id>
- [11] Sodikin, "Gagasan Kedaulatan Lingkungan dalam Konstitusi dan Implementasinya dalam pelestarian Lingkungan Hidup", Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No 3, Juli 2019.
- [12] Soemantri, S, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung 2006.
- [13] Soerjono Soekanto, Efektivitas hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya Bandung, 1985.
- [14] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- [15] Sofian Iskandar, Bioekologi dan Konservasi Owa Jawa (*Hylobates moloch* Audebert, 1798), Forda Press, Bogor, 2016.
- [16] Sridianti, "Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli?", www.sridianti.com/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli.html
- [17] Supriatna J, EH Wahyono. 2000. Panduan Lapangan Primata Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [18] Wahyuningsih Darajati, Sudhiani Pratiwi, dkk, Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPENAS: Jakarta, 2016.
- [19] W.P.J. Pompe, Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia, PT. Yarsif Watampone, Jakarta 2010
- [20] Yoshua Aristides (dkk), "Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)", Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.